



P U T U S A N

Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN.Sdr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, atas perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : NASRU SAMSUDDIN Alias ANCU;
Tempat Lahir : Konawe, Konsel Sultra;
Umur/ Tgl. lahir : 42 Tahun/ 18 September 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Carawali, Kec. Watangpulu, Kab. Sidenreng Rappang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II Nama Lengkap : LATANGNGA Alias KADIR Bin KARDING;
Tempat Lahir : Buae;
Umur/ Tgl. lahir : 33 Tahun/ 01 Juli 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Buae, Kec. Watangpulu, Kab. Sidenreng Rappang;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Para Terdakwa dalam perkara ini ditangkap 14 November 2019 dan dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 November 2019 s.d. tanggal 4 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2019 s.d. tanggal 13 Januari 2020;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1^o Januari 2020 s.d. tanggal 29 Januari 2020;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Januari 2020 s.d. 18 Februari 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Februari 2020 s.d. 18 April 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Halaman 1 dari 19 Hal Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Sdr.



Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penentuan Hari Sidang;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim;
4. Berkas perkara;

Setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum Reg. Perk. No. : PDM-74/Euh.2/Sidrap/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. NASRU SAMSUDDIN dan Terdakwa II. LATANGNGA alias KADIR bin KARDING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. NASRU SAMSUDDIN dan Terdakwa II. LATANGNGA alias KADIR bin KARDING berupa Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya;
3. Barang bukti berupa Menetapkan barang berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening BNI No. Rekening : 0848 0430 020 an. ARSIKUN sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening BNI No. Rekening : 0830 6716 22 an. M. BAHTIAR sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar struk penarikan uang tertanggal 13 Nopember 2019;



(Terlampir dalam berkas perkara)

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru Tipe E 0168;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru metalik;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor 1946 3400 8033 3508;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0133 8908 0435.

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatannya, Para Terdakwa belum pernah dihukum, Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, Para Terdakwa telah mengembalikan kerugian korban, dan selain itu Terdakwa I memiliki tanggungan istri dan anak yang berusia 2 (dua) tahun);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perk: PDM-03/Enz.2/Sidrap/01/2020 tanggal 20 Januari 2020, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I NASRU SAMSUDDIN dan Terdakwa II LATANGNGA alias KADIR bin KARDING pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekitar pukul 14.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019, bertempat di Desa Carawali Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidenreng Rappang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang “Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekira pukul 21.15 Wita, ALIMUDDIN alias UDIN (*belum tertangkap*) menghubungi saksi ASNY AMIR, SH selaku Kepala Seksi Keuangan Humas Polda Sulsel melalui chat di media sosial Whatsapp dengan nomor handphone 0853394112926 yang mengaku sebagai Kepala Bidang Humas Polda Sulsel an. IBRAHIM TOMPO namun dalam chat/ obrolan tersebut ALIMUDDIN alias UDIN mengarahkan saksi ASNY AMIR, SH untuk membuat Surat Kuasa Pencairan dana dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan langsung dikirimkan kepada Irjen Pol MAS GUNTUR LAUPE (Kapolda Sulsel) kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 06.29 Wita, ALIMUDDIN alias UDIN kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi ASNY AMIR, SH melalui chat lalu mengatakan jika dana tersebut sangat dibutuhkan untuk acara Rembang Pati Kapolda Sulsel sehingga ALIMUDDIN alias UDIN meminta kepada saksi ASNY AMIR, SH untuk mencairkan dana yang bisa dipakai dan nanti akan diganti, selanjutnya saksi ASNY AMIR, SH yang percaya terhadap chat/ obrolan tersebut, mengkoordinasikan dengan Kepala Bidang Keuangan Polda Sulsel untuk dibantu kemudian saksi ASNY AMIR, SH pergi mencairkan dana di Bank BRI sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) lalu ditransfer ke rekening yang dikirimkan oleh ALIMUDDIN alias UDIN yakni rekening Bank BNI 0830671622 an. M. BACHTIAR senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ke rekening Bank BNI 0848043020 an. ARSIKUN senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019, sekira pukul 08.00 Wita, terdakwa I. NASRU SAMSUDDIN dihubungi oleh ALIMUDDIN alias UDIN melalui handphone dengan nomor 082332444517 lalu mengatakan kepada Terdakwa I NASRU SAMSUDDIN untuk mencari no rekening bank, selanjutnya terdakwa I. NASRU SAMSUDDIN menghubungi Terdakwa II. LATANGNGA alias KADIR bin KARDING dan mengatakan kepada Terdakwa II. LATANGNGA alias KADIR bin KARDING untuk memberikan Nomor rekening kepada ALIMUDDIN alias UDIN, selanjutnya terdakwa II. LATANGNGA alias KADIR bin KARDING memberikan no rekening BNI 0848043020 an. ARSIKUN kepada ALIMUDDIN alias UDIN kemudian sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa I. NASRU SAMSUDDIN dan Terdakwa II LATANGNGA alias KADIR bin KARDING yang sedang dalam perjalanan menuju kota Pare-Pare, dihubungi oleh ALIMUDDIN alias UDIN dan mengatakan bahwa uang hasil penipuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah masuk di rekening BNI dan segera ditarik, lalu terdakwa I. NASRU SAMSUDDIN dan terdakwa II. LATANGNGA alias KADIR bin KARDING mencari ATM untuk melakukan penarikan dengan rincian sebagai berikut: ATM di SPBU Kamirie Sidrap melakukan penarikan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian mentransfer ke rekening BRI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), ATM di Kota Pare-Pare melakukan penarikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), ATM di Jalan Andi Makkasau Kota Pare-Pare melakukan penarikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan di BRI Link Bojoe Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan penarikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya uang dari hasil penipuan tersebut, terdakwa I. NASRU SAMSUDDIN kirimkan kepada ALIMUDDIN alias UDIN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta

Halaman 4 dari 19 Hal Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) melalui no rekening BCA milik ALIMUDDIN alias UDIN, lalu uang senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) diambil oleh Terdakwa II. LATANGNGA alias KADIR bin KARDING, serta uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diambil oleh Terdakwa I. NASRU SAMSUDDIN, sedangkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dikirimkan oleh saksi ASNY AMIR, SH ke Rekening Bank BNI 0830671622 an. M. BACHTIAR, terdakwa I. NASRU SAMSUDDIN dan Terdakwa II. LATANGNGA alias KADIR bin KARDING tidak mengetahui. Akibat dari perbuatan Terdakwa I. NASRU SAMSUDDIN dan Terdakwa II. serta ALIMUDDIN alias UDIN mengakibatkan saksi ASNY AMIR, SH mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang diucapkan berdasarkan sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

1. Saksi ASNY AMIR, S.H.;
- Bahwa, saksi adalah merupakan korban dalam perkara ini;
- Bahwa, saksi mengalami kerugian Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) karena pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekitar pukul 14.00 Wita, karena sebelumnya pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekira pukul 21.15 Wita, ALIMUDDIN alias UDIN (*belum tertangkap*) menghubungi saksi korban yang merupakan Kepala Seksi Keuangan Humas Polda Sulsel melalui chat di media sosial Whatsapp dengan nomor handphone 0853394112926 yang mana ALIMUDDIN Alias UDIN mengaku sebagai Kepala Bidang Humas Polda Sulsel an. IBRAHIM TOMPO;
- Bahwa, dalam chat/ obrolan tersebut ALIMUDDIN alias UDIN mengarahkan saksi korban untuk membuat Surat Kuasa Pencairan dana dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan kepada Irjen Pol MAS GUNTUR LAUPE (Kapolda Sulsel) kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 06.29 Wita, ALIMUDDIN alias UDIN kembali menghubungi saksi ASNY AMIR, SH melalui chat lalu mengatakan jika dana tersebut sangat dibutuhkan untuk acara Rembang Pati Kapolda Sulsel sehingga ALIMUDDIN alias UDIN meminta kepada saksi korban untuk mencairkan dana yang bisa dipakai dan nanti akan diganti, selanjutnya saksi korban yang percaya terhadap chat/ obrolan tersebut, mengkoordinasikan dengan Kepala Bidang Keuangan Polda Sulsel untuk dibantu kemudian saksi korban pergi mencairkan dana di Bank BRI sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) lalu ditransfer ke rekening yang dikirimkan oleh ALIMUDDIN alias UDIN yakni rekening Bank BNI 0830671622 an. M. BACHTIAR senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ke rekening Bank BNI 0848043020 an. ARSIKUN senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa memberikan keterangannya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019, sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh ALIMUDDIN alias UDIN (Daftar Pencarian Orang) melalui handphone dengan nomor 082332444517 lalu mengatakan kepada Terdakwa I untuk mencari no rekening bank, selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan mengatakan agar memberikan Nomor rekening kepada ALIMUDDIN alias UDIN;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa II memberikan no rekening BNI 0848043020 an. ARSIKUN kepada ALIMUDDIN alias UDIN kemudian sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang dalam perjalanan menuju kota Pare-Pare, dihubungi oleh ALIMUDDIN alias UDIN dan mengatakan bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah masuk di rekening BNI dan segera ditarik;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mencari ATM untuk melakukan penarikan dengan rincian sebagai berikut: ATM di SPBU Kamirie Sidrap melakukan penarikan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian mentransfer ke rekening BRI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), ATM di Kota Pare-Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penarikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), ATM di Jalan Andi Makkasau Kota Pare-Pare melakukan penarikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan di BRI Link Bojoe Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan penarikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa, selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa I dikirimkan kepada ALIMUDDIN alias UDIN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui no rekening BCA milik ALIMUDDIN alias UDIN, lalu uang senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) diambil oleh Terdakwa II, serta uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diambil oleh Terdakwa I, sedangkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dikirimkan oleh saksi ASNY AMIR, SH ke Rekening Bank BNI 0830671622 an. M. BACHTIAR, Terdakwa I tidak mengetahuinya;
- Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengganti kerugian saksi ASNY AMIR, SH mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Terdakwa II:

- Bahwa, Terdakwa II dihubungi oleh I Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019, sekira pukul 08.00 Wita, dan Terdakwa II mengatakan agar memberikan Nomor rekening kepada ALIMUDDIN alias UDIN;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa II memberikan no rekening BNI 0848043020 an. ARSIKUN kepada ALIMUDDIN alias UDIN kemudian sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang dalam perjalanan menuju kota Pare-Pare, dihubungi oleh ALIMUDDIN alias UDIN dan mengatakan bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah masuk di rekening BNI dan segera ditarik;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mencari ATM untuk melakukan penarikan dengan rincian sebagai berikut: ATM di SPBU Kamirie Sidrap melakukan penarikan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian mentransfer ke rekening BRI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), ATM di Kota Pare-Pare melakukan penarikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), ATM di Jalan Andi Makkasau Kota Pare-Pare melakukan penarikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan di BRI Link Bojoe Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan penarikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 19 Hal Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa I dikirimkan kepada ALIMUDDIN alias UDIN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui no rekening BCA milik ALIMUDDIN alias UDIN, lalu uang senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) diambil oleh Terdakwa II, serta uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diambil oleh Terdakwa I, sedangkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dikirimkan oleh saksi ASNY AMIR, SH ke Rekening Bank BNI 0830671622 an. M. BACHTIAR, Terdakwa II tidak mengetahuinya;
- Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengganti kerugian saksi ASNY AMIR, SH mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening BNI No. Rekening : 0848 0430 020 an. ARSIKUN sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening BNI No. Rekening : 0830 6716 22 an. M. BAHTIAR sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar struk penarikan uang tertanggal 13 Nopember 2019;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru Tipe E 0168;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru metalik;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor 1946 3400 8033 3508;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0133 8908 0435.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan saksi dan keterangan yang diberikan oleh Para Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekira pukul 21.15 Wita, ALIMUDDIN alias UDIN (belum tertangkap) menghubungi saksi korban yang merupakan Kepala Seksi Keuangan Humas Polda Sulsel melalui chat di media sosial Whatsapp dengan nomor handphone 0853394112926 yang mana ALIMUDDIN Alias UDIN mengaku sebagai Kepala Bidang Humas Polda Sulsel an. IBRAHIM TOMPO;
- Bahwa, dalam chat/ obrolan tersebut ALIMUDDIN alias UDIN mengarahkan saksi korban untuk membuat Surat Kuasa Pencairan dana dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan langsung dikirimkan kepada Irjen Pol MAS GUNTUR LAUPE (Kapolda Sulsel) kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 06.29 Wita, ALIMUDDIN alias UDIN kembali menghubungi saksi ASNY AMIR,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH melalui chat lalu mengatakan jika dana tersebut sangat dibutuhkan untuk acara Rembang Pati Kapolda Sulsel sehingga ALIMUDDIN alias UDIN meminta kepada saksi korban untuk mencairkan dana yang bisa dipakai dan nanti akan diganti, selanjutnya saksi korban yang percaya terhadap chat/ obrolan tersebut, mengkoordinasikan dengan Kepala Bidang Keuangan Polda Sulsel untuk dibantu kemudian saksi korban pergi mencairkan dana di Bank BRI sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) lalu ditransfer ke rekening yang dikirimkan oleh ALIMUDDIN alias UDIN yakni rekening Bank BNI 0830671622 an. M. BACHTIAR senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ke rekening Bank BNI 0848043020 an. ARSIKUN senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019, sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa I dihubungi oleh ALIMUDDIN alias UDIN (Daftar Pencarian Orang) melalui handphone dengan nomor 082332444517 lalu mengatakan kepada Terdakwa I untuk mencari no rekening bank, selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan mengatakan agar memberikan Nomor rekening kepada ALIMUDDIN alias UDIN;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa II memberikan no rekening BNI 0848043020 an. ARSIKUN kepada ALIMUDDIN alias UDIN kemudian sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang dalam perjalanan menuju kota Pare-Pare, dihubungi oleh ALIMUDDIN alias UDIN dan mengatakan bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah masuk di rekening BNI dan segera ditarik;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mencari ATM untuk melakukan penarikan dengan rincian sebagai berikut: ATM di SPBU Kamirie Sidrap melakukan penarikan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian mentransfer ke rekening BRI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), ATM di Kota Pare-Pare melakukan penarikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), ATM di Jalan Andi Makkasau Kota Pare-Pare melakukan penarikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan di BRI Link Bojoe Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan penarikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa, selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa I dikirimkan kepada ALIMUDDIN alias UDIN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Halaman 9 dari 19 Hal Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui no rekening BCA milik ALIMUDDIN alias UDIN, lalu uang senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) diambil oleh Terdakwa II, serta uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diambil oleh Terdakwa I, sedangkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dikirimkan oleh saksi ASNY AMIR, SH ke Rekening Bank BNI 0830671622 an. M. BACHTIAR, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengetahuinya;

- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengganti kerugian saksi ASNY AMIR, SH mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya agar Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan kemudian dijatuhi pidana, maka perbuatan Para Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 45A Ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik";

Menimbang bahwa mengenai unsur "setiap orang", akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa, yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang atau Korporasi baik berupa Badan Hukum atau bukan Badan Hukum sebagai subjek hukum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;
- Bahwa, dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Terdakwa I yang bernama NASRU SAMSUDDIN Alias ANCU dan Terdakwa II yang bernama LATANGNGA Alias KADIR Bin KARDING yang masing-masing mengakui jati dirinya sebagaimana identitasnya lengkap dalam surat dakwaan;
- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan



menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa I yang bernama NASRU SAMSUDDIN Alias ANCU dan Terdakwa II yang bernama LATANGNGA Alias KADIR Bin KARDING dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi berdasarkan ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 45A Ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus diartikan secara luas meliputi tiga bentuk kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud, Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak, Kesengajaan sebagai kemungkinan;
- Bahwa, yang dimaksud dengan konsumen dalam suatu transaksi elektronik adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;
- Bahwa, selanjutnya untuk membuktikan tentang ada atau tidaknya unsur kesengajaan pada diri Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019, sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa I yang dihubungi oleh ALIMUDDIN alias UDIN (Daftar Pencarian Orang) kemudian menghubungi Terdakwa II dan mengatakan agar memberikan Nomor rekening kepada ALIMUDDIN alias UDIN, dan selanjutnya Terdakwa II memberikan no rekening BNI 0848043020 an. ARSIKUN



kepada ALIMUDDIN alias UDIN kemudian sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang dalam perjalanan menuju kota Pare-Pare, dihubungi oleh ALIMUDDIN alias UDIN dan mengatakan bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah masuk di rekening BNI dan segera ditarik;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mencari ATM untuk melakukan penarikan dengan rincian sebagai berikut: ATM di SPBU Kamirie Sidrap melakukan penarikan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian mentransfer ke rekening BRI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), ATM di Kota Pare-Pare melakukan penarikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), ATM di Jalan Andi Makkasau Kota Pare-Pare melakukan penarikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan di BRI Link Bojoe Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan penarikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa, selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa I dikirimkan kepada ALIMUDDIN alias UDIN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui no rekening BCA milik ALIMUDDIN alias UDIN, lalu uang senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) diambil oleh Terdakwa II, serta uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diambil oleh Terdakwa I, sedangkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dikirimkan oleh saksi ASNY AMIR, SH ke Rekening Bank BNI 0830671622 an. M. BACHTIAR meskipun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengetahui asalnya namun Para Terdakwa terlibat di dalamnya;
- Bahwa, uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) tersebut adalah uang yang ditransfer karena sebelumnya pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekira pukul 21.15 Wita, ALIMUDDIN alias UDIN (belum tertangkap) menghubungi saksi korban saksi ASNY AMIR, SH yang merupakan Kepala Seksi Keuangan Humas Polda Sulsel melalui chat di media sosial Whatsapp dengan nomor handphone 0853394112926 yang mana ALIMUDDIN Alias UDIN mengaku sebagai Kepala Bidang Humas Polda Sulsel an. IBRAHIM TOMPO yang mana dalam chat/ obrolan tersebut ALIMUDDIN alias UDIN mengarahkan saksi korban untuk membuat Surat Kuasa Pencairan dana dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan langsung dikirimkan kepada Irjen Pol MAS GUNTUR LAUPE (Kapolda Sulsel) kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira



pukul 06.29 Wita, ALIMUDDIN alias UDIN kembali menghubungi saksi ASNY AMIR, SH melalui chat lalu mengatakan jika dana tersebut sangat dibutuhkan untuk acara Rembang Pati Kapolda Sulsel sehingga ALIMUDDIN alias UDIN meminta kepada saksi korban untuk mencairkan dana yang bisa dipakai dan nanti akan diganti, selanjutnya saksi korban yang percaya terhadap chat/ obrolan tersebut, mengkoordinasikan dengan Kepala Bidang Keuangan Polda Sulsel untuk dibantu kemudian saksi korban pergi mencairkan dana di Bank BRI sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) lalu ditransfer ke rekening yang dikirimkan oleh ALIMUDDIN alias UDIN yakni rekening Bank BNI 0830671622 an. M. BACHTIAR senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ke rekening Bank BNI 0848043020 an. ARSIKUN senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa, berita yang disampaikan oleh ALIMUDDIN alias UDIN kepada saksi korban ternyata sebagaimana fakta di persidangan merupakan berita bohong dan menyesatkan;
- Bahwa, dalam hal ini saksi korban menurut Majelis Hakim merupakan konsumen yang dirugikan akibat perbuatan Para Terdakwa yaitu kerugian sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) meskipun pada saat persidangan, kerugian tersebut telah diganti oleh Para Terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan kesengajaan sebagai maksud untuk mendapatkan keuntungan dari berita bohong tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kesatu tersebut di atas telah dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang mengatur tentang perbuatan yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yakni:

- a. Pelaku;
- b. Orang yang Menyuruh Melakukan;
- c. Turut Melakukan Perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Pelaku (*pleger*) adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah



ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan, juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah *deelneming* itu, orang-orang tersebut tetap dapat dihukum;

Menimbang, bahwa yang menyuruhlakukan (*doenpleger*) dalam ilmu pengetahuan hukum pidana biasanya di sebut sebagai seorang *middelijke dader* atau seorang *mittelbare tater* yang artinya seorang pelaku tidak langsung. Ia disebut pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantara orang lain. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung atau *manus ministra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung atau *manus domina/auctor intellectualis*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang turut serta (*medepleger*). Menurut *MvT* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu, oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan:

- Bahwa, Terdakwa I yang dihubungi oleh ALIMUDDIN alias UDIN kemudian menghubungi Terdakwa II dan mengatakan agar memberikan Nomor rekening kepada ALIMUDDIN alias UDIN, dan setelah no rekening BNI 0848043020 an. ARSIKUN diberikan kepada ALIMUDDIN alias UDIN kemudian sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang dalam perjalanan menuju kota Pare-Pare, dihubungi oleh ALIMUDDIN alias UDIN dan mengatakan bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah masuk di rekening BNI dan segera ditarik;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penarikan dengan rincian sebagai berikut: ATM di SPBU Kamirie Sidrap melakukan penarikan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian mentransfer ke rekening BRI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), ATM di Kota Pare-Pare melakukan penarikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), ATM di Jalan Andi Makkasau Kota Pare-Pare melakukan penarikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan di BRI Link Bojoe Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan penarikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa, selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa I dikirimkan kepada ALIMUDDIN alias UDIN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta



rupiah) melalui no rekening BCA milik ALIMUDDIN alias UDIN, lalu uang senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) diambil oleh Terdakwa II, serta uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diambil oleh Terdakwa I, sedangkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dikirimkan oleh saksi ASNY AMIR, SH ke Rekening Bank BNI 0830671622 an. M. BACHTIAR meskipun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengetahuinya, namun nyatanya Para Terdakwa I dan Terdakwa II mengganti kerugian tersebut;

- Bahwa, uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) tersebut adalah uang yang ditransfer karena sebelumnya pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekira pukul 21.15 Wita, ALIMUDDIN alias UDIN (belum tertangkap) menghubungi saksi korban saksi ASNY AMIR, SH yang merupakan Kepala Seksi Keuangan Humas Polda Sulsel melalui chat di media sosial Whatsapp dengan nomor handphone 0853394112926 yang mana ALIMUDDIN Alias UDIN mengaku sebagai Kepala Bidang Humas Polda Sulsel an. IBRAHIM TOMPO yang mana dalam chat/ obrolan tersebut ALIMUDDIN alias UDIN mengarahkan saksi korban untuk membuat Surat Kuasa Pencairan dana dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan langsung dikirimkan kepada Irjen Pol MAS GUNTUR LAUPE (Kapolda Sulsel) kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 06.29 Wita, ALIMUDDIN alias UDIN kembali menghubungi saksi ASNY AMIR, SH melalui chat lalu mengatakan jika dana tersebut sangat dibutuhkan untuk acara Rembang Pati Kapolda Sulsel sehingga ALIMUDDIN alias UDIN meminta kepada saksi korban untuk mencairkan dana yang bisa dipakai dan nanti akan diganti, selanjutnya saksi korban yang percaya terhadap chat/ obrolan tersebut, mengkoordinasikan dengan Kepala Bidang Keuangan Polda Sulsel untuk dibantu kemudian saksi korban pergi mencairkan dana di Bank BRI sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) lalu ditransfer ke rekening yang dikirimkan oleh ALIMUDDIN alias UDIN yakni rekening Bank BNI 0830671622 an. M. BACHTIAR senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ke rekening Bank BNI 0848043020 an. ARSIKUN senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, maka nampak dengan jelas bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan bersama-sama telah



memenuhi anasir atau element dari peristiwa pidana, oleh karenanya Para Terdakwa dalam hubungannya antara adalah turut serta melakukan, sehingga dengan demikian Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, yaitu Pasal 45A Ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena kesalahan Para Terdakwa yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan mengenai segala hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan mengaku terus terang;
- Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa telah mengganti kerugian korban;
- Terdakwa I memiliki tanggungan istri dan anak berusia 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Para Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pembuktian akan tetapi



tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dan akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa telah memohon agar diberikan pidana yang ringan-ringannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Terdakwa dengan mengacu kepada asas-asas keadilan terhadap diri Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening BNI No. Rekening : 0848 0430 020 an. ARSIKUN sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening BNI No. Rekening : 0830 6716 22 an. M. BAHTIAR sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar struk penarikan uang tertanggal 13 Nopember 2019;

karena barang bukti tersebut merupakan kesatuan dari berkas, maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru Tipe E 0168;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru metalik;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor 1946 3400 8033 3508;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0133 8908 0435;

karena barang bukti tersebut merupakan alat dalam melakukan kejahatan, maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Para Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 45A Ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I NASRU SAMSUDDIN Alias ANCU dan Terdakwa II LATANGNGA Alias KADIR Bin KARDING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening BNI No. Rekening : 0848 0430 020 an. ARSIKUN sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening BNI No. Rekening : 0830 6716 22 an. M. BAHTIAR sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar struk penarikan uang tertanggal 13 Nopember 2019; tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru Tipe E 0168;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru metalik;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor 1946 3400 8033 3508;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013 0133 8908 0435. dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari: Senin, 24 Februari 2020, oleh Kami, Santonius Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriany Alwi, S.H., M.H. dan Firmansyah Irwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, 25 Februari 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Nurhayati T, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh Adry Rinaldy, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang serta dengan hadirnya Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Satriany Alwi, S.H., M.H.

Santonius Tambunan, S.H., M.H.

TTD

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Nurhayati T, S.E., S.H., M.H.